



## **ANALISIS JENIS JENIS DAN PENYEBAB KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS**

**Irfawandi<sup>1\*</sup>, Irwanda Hirwan<sup>2</sup>, Zahra Mawarda Aziz<sup>3</sup>, M.Syukur<sup>4</sup>, Ibrahim Arifin<sup>5</sup>**

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

irfawandi2020@gmail.com<sup>1\*</sup>, irwandahirwan50@gmail.com<sup>2</sup>,

Zahramawarda@gmail.com<sup>3</sup>, M.syukur@gmail.com<sup>4</sup>, Ibrahim@unm.com<sup>5</sup>

---

### **INFO ARTIKEL**

### **ABSTRAK**

**Diterima** : 13-04-2023

**Direvisi** : 16-04-2023

**Disetujui** : 17-04-2023

---

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual; Lingkungan; Penyebab.

Kekerasan seksual di kampus merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jenis-jenis kekerasan seksual di kampus meliputi pelecehan verbal, fisik, dan non-fisik. Pelecehan verbal meliputi kata-kata kasar atau merendahkan, tekanan untuk melakukan hubungan seksual, dan komentar seksual yang tidak diinginkan. Pelecehan fisik meliputi sentuhan, ciuman, atau aksi yang lebih serius seperti pemerkosaan. Penyebab kekerasan seksual di kampus diantaranya seperti kesenjangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Selain itu, faktor lingkungan seperti kurangnya pencahayaan atau pengawasan di area kampus tertentu juga dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. pendidikan yang kurang efektif tentang seksualitas, dan norma sosial yang membenarkan kekerasan seksual. Dari permasalahan diatas Kampus perlu menerapkan kebijakan dan program yang efektif untuk mengurangi kekerasan seksual di kampus. Program tersebut meliputi pendidikan seksualitas yang terintegrasi, pelatihan untuk mengekspresikan diri dengan tepat dan menerima penolakan, serta tindakan pencegahan lainnya seperti peningkatan keamanan dan pengawasan di area kampus tertentu. Tindakan pencegahan yang efektif dapat membantu mencegah kekerasan seksual di kampus dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan sehat bagi semua orang.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Sexual Violence; Environment; Causes.*

*Sexual violence on campus is a serious problem that occurs in various countries, including Indonesia. Types of sexual violence on campus include verbal, physical, and non-physical harassment. Verbal harassment includes abusive or degrading words, pressure for sexual intercourse, and unwanted sexual comments. Physical harassment includes touching, kissing, or more serious acts such as rape. The causes of sexual violence on campus include the power gap between the perpetrator and the victim. In addition, environmental factors such as lack of lighting or surveillance in certain areas of campus can also increase the risk of sexual violence. ineffective education about sexuality, and social norms that justify sexual violence. From the above problems, campuses need to implement effective policies and programs to reduce sexual violence on campus. Such programs include integrated sexuality education, training to express oneself appropriately and accept rejection, as well as other preventive measures such as increased security and surveillance in certain areas of campus. Effective preventive measures can help prevent sexual violence on campus and create a safer and healthier campus environment for everyone.*

\*Author: Irfawandi

Email : irfawandi2020@gmail.com

---

## **Pendahuluan**

Dalam beberapa waktu terakhir, kekerasan seksual telah menjadi isu yang menarik perhatian masyarakat karena tingkat kejadian tindakan kriminal tersebut terus meningkat ([Lewoleba & Fahrozi, 2020](#)). Kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang sangat buruk terutama pada psikologis khususnya pada perempuan. Sebab pelaku pelecehan seksual diketahui banyak didominasi oleh laki-laki ([Jannah, 2021](#)). Sangat disayangkan bahwa meskipun kasus kekerasan seksual sering terjadi, masyarakat dan pihak berwenang masih belum memperhatikannya secara serius karena kekerasan seksual sulit untuk dideteksi secara langsung. Kasus kekerasan seksual dilaporkan hampir setiap hari di media di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak psikologis yang terjadi akibat kekerasan seksual antara lain rasa kesepian, kehilangan rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, depresi, kecemasan yang berlebihan, mimpi buruk, kesulitan tidur, perilaku agresif dan antisosial, serta keinginan untuk melakukan balas dendam atau bahkan bunuh diri ([Rini, 2020](#)). Menurut catatan Komnas perempuan Indonesia tahun 2017, dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.290 kasus (74%) di tingkat kekerasan di ranah komunitas dan paling banyak terjadi pada lingkungan kampus ([Fatmariza et al., 2020](#)). Data mengenai kekerasan seksual masih belum jelas karena hanya mencakup kasus-kasus yang dilaporkan, sementara banyak korban yang tidak mampu atau takut melapor kepada pihak berwenang tentang kekerasan yang mereka alami. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan seksual, dimana korban utamanya adalah perempuan meskipun ada kemungkinan juga terjadi pada laki-laki ([Organisation, 2021](#))

Menurut Brodwin dan Orange, kekerasan seksual merujuk pada tindakan kriminal yang terjadi dalam konteks aktivitas seksual dimana pelaku melakukan tindakan ancaman dan manipulasi terhadap korban sehingga korban menjadi tidak berdaya dan terpaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkannya. Kekerasan seksual biasanya melibatkan unsur paksaan, ancaman, penolakan dari korban, dan pengaruh yang memaksa korban untuk mengikuti tuntutan pelaku ([Maharani et al., 2022](#)). Kekerasan seksual dapat memiliki bentuk yang tidak hanya bersifat verbal maupun nonverbal. Tindakan tersebut tidak terbatas pada pemerkosaan dan pencabulan, melainkan juga termasuk perilaku seperti memandangi, melihat, dan meraba. Pelaku juga bisa menggunakan unsur paksaan untuk membuat korban merasa tidak berdaya. Hal ini bisa terjadi pada anak-anak.

Masalah kekerasan seksual yang semakin sering terjadi di kampus menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat dan institusi terkait. Meskipun kasus ini sering hanya mendapatkan perhatian yang singkat, dampak yang ditimbulkan pada korban bisa sangat serius, seperti membatalkan perkuliahan, mengubah rencana akademik, atau bahkan harus berhenti kuliah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan

pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan seksual dan penyebab kekerasan seksual yang sering terjadi di lingkungan kampus.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam kategori riset sosial humaniora karena penelitian ini menitikberatkan fokus kajiannya pada tindakan menyimpang yang terjadi di lingkungan kampus yakni jenis-jenis dan penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Teori yang di gunakan adalah teori penyimpangan sosial dimana terori penyimpangan menurut James W. Van der Zanden adalah perilaku yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi ([Hisyam & Hamid, 2015](#)). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui observasi atau wawancara terhadap individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang yang menyeluruh, komprehensif, dan holistic ([Rahmat, 2009](#)). Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui review literature berupa jurnal, buku dan penelitian-penelitian terkait.

Dalam tahap pengumpulan data pada penelitian, peneliti menggunakan metode dan teknik ilmiah secara sistematis untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk deskriptif dan terdiri dari kata-kata atau tulisan yang menggambarkan perilaku manusia. Untuk mengumpulkan data, terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode seperti wawancara mendalam, wawancara bebas, observasi, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui review buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan merendahkan, menghina, dan perbuatan yang bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya ketidakseimbangan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kesengsaraan dalam bentuk fisik maupun non fisik juga berakibat pada ekonomi budaya dan politik seseorang. Kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan langsung tetapi juga ada yang namanya kekerasan yang tidak langsung yang secara kultural dan sistematis di sebabkan adanya stereo type tertentu terhadap korban. Jika kegiatan tertentu melibatkan unsur seksual dan memenuhi kriteria seperti unsur pemaksaan, dilakukan atas kehendak sepihak dari pelaku, didorong oleh motif pelaku, tidak diinginkan oleh korban, dan menyebabkan penderitaan pada korban,

maka dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Menurut pandangan komunitas perempuan dan organisasi yang berfokus pada isu perempuan, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang mengambil alih kepemilikan tubuh orang lain. Untuk menyatakan hal ini, komunitas tersebut menggunakan kata "empu" dari bahasa Sanskerta yang bermakna memiliki. Artinya, perempuan berhak memiliki tubuhnya sendiri dan melindunginya dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi segala bentuk kata dan tindakan yang digunakan seseorang untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Indikator kekerasan seksual meliputi adanya paksaan dari satu pihak, aktivitas seksual yang terjadi, dan satu pihak mendapat kepuasan seksual.

Menurut ([Angesti](#), 2023), Kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau perilaku lain yang berhubungan dengan seksualitas seseorang dengan menggunakan kekerasan, tanpa mempertimbangkan hubungan atau status korban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku kekerasan seksual didefinisikan sebagai individu yang senang merendahkan atau mengecilkan martabat orang lain terkait dengan seks atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan ([Rabathy & Komala](#), 2021).

([Jayanti](#), 2018) Kekerasan seksual terdiri dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "sexual hardness". Kekerasan dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan. Kata "seksual" tidak dapat dipisahkan dari kata "seks" dan "seksualitas". "Seks" merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan atau yang dikenal sebagai perbedaan jenis kelamin. Sementara "seksualitas" mencakup berbagai dimensi yang luas, termasuk dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

1. Biologis. Seksualitas di pandang sebagai bagian kenikmatan duniawi yang dirasakan dengan cara berhubungan antara fisik laki-laki dan perempuan. Disebut juga menjaga kesehatan dan mengfungsikan organ reproduksi secara optimal adalah bagaian dari kekerasan seksual dimensi bilogis.
2. Sosial. Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial yang tercipta dari pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya melahirkan perilaku seksual.
3. Psikologis. Seksualitas dalam dimensi psikologis sering dikaitkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk yang tidak lepas dari interaksi di dunia, peran dan jenis, dinamika aspek-aspek psikologis itu sendiri.
4. Kultural. Disini memperlihatkan bahwa perilaku kekerasan seksual sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

([Safitri](#), 2016) Kekerasan seksual biasanya terjadi pada anak yang memiliki fisik yang lemah dan bisa memberikan gaira kepada orang lain, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat diketahui dengan adanya perubahan perubahan yang tiba tiba kepada orang yang bersangkutan, yaitu meliputi sulit tidur, mimpi buruk karena biasanya kejadian yang

menangkutkan yang terjadi di dunia nyata bisa dibawa ke dunia mimpi, takut terhadap orang laki-laki tertentu, tiba-tiba perilakunya berubah, terlihat tidak merasakan kebahagiaan, menjauhi anggota keluarga dan sakit di area intim. Kebanyakan kekerasan seksual diketahui dari riwayat yang diceritakan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pada umumnya kekerasan seksual dapat dikenali jika ditemukan kerusakan pada vagina dan kelainan yang lain pada fisik.

Istilah "budaya pemerkosaan" dikenalkan oleh aktivis feminis Amerika Serikat pada tahun 1970-an untuk menjelaskan serangkaian keyakinan kompleks yang mendorong kekerasan seksual laki-laki dan mendukung tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam budaya ini, perempuan dianggap sebagai objek seksual dan berbagai jenis kekerasan seksual, mulai dari komentar seksual hingga pemerkosaan, dianggap sebagai tindakan yang sah. Namun, kenyataannya, apa yang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dihindari adalah ungkapan nilai dan sikap yang dapat berubah.

### **Jenis-Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Yang Sering Terjadi Dilingkungan Kampus**

Dalam survei yang dilakukan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2020, sebanyak 77% dari dosen mengakui adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, di mana 63% dari mereka tidak melaporkan kekerasan yang mereka ketahui. Korban kekerasan seksual di kampus umumnya adalah perempuan, dan pelakunya adalah civitas akademika kampus itu sendiri. Banyak dari korban atau penyintas kekerasan seksual di kampus tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut diperlakukan secara negatif atau dianggap "memalukan" oleh warga kampus, bahkan takut dikeluarkan dari kampus. Selain itu, tidak ada aturan yang mengikat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, yang membuat korban kekerasan seksual semakin tidak berani untuk berbicara ([Adawiyah, 2022](#)).

Kekerasan seksual tidak memandang status sosial, baik itu sebagai korban atau pelaku. Meskipun tindakan pelecehan dan kekerasan seksual telah dikecam oleh semua pihak, namun kejadian ini tidak hanya terjadi di tempat yang berisiko, melainkan juga sering terjadi di institusi pendidikan yang seharusnya memiliki standar etika yang tinggi ([Nikmatullah, 2020](#)).

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat tanda-tanda meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 telah diterbitkan dengan tujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Aturan ini ditandatangani oleh Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 2021.

"Dalam Permendikbudristek Nomor 30/2021, selain menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, juga diatur tentang tindakan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di lingkungan

perguruan tinggi. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi akan dikenai sanksi administratif dan dapat dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya. Terbitnya Permendikbudristek Nomor 30/2021 bukan tanpa alasan karena kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi cukup masif dan melibatkan banyak pihak, termasuk dosen dan pejabat kampus. Meskipun ada beberapa kekhawatiran tentang istilah "tanpa persetujuan korban" yang dapat diartikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan zina, namun kebijakan ini tetap dibuat untuk melindungi korban dari tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi."

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi telah menjadi sorotan media dan masyarakat. Beberapa kasus melibatkan perguruan tinggi ternama di Indonesia dan dilakukan oleh sesama mahasiswa atau tenaga pengajar di perguruan tinggi tersebut. Namun, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau dibiarkan begitu saja karena tekanan yang diterima oleh korban dari pihak kampus atau pelaku kekerasan yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, seorang korban kekerasan seksual melaporkan kasusnya setelah lambatnya respons dari pihak kampus dan adanya tendensi untuk menyalahkan korban. Korban kemudian memberikan informasi kepada badan jurnalisme di kampus tersebut, yang kemudian membuat kasus ini menjadi viral di media massa dan menimbulkan tekanan pada pihak kampus (Sitorus, 2019).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara korban dan pelaku. Pada lingkungan kampus, diketahui bahwa hubungan antara dosen dan mahasiswa cenderung tidak seimbang, dengan dosen yang berada dalam posisi superior dan mahasiswa yang berada dalam posisi subordinat. Sebagai akibatnya, mahasiswa yang tidak memiliki posisi yang setara dengan dosen dapat merasa tidak berdaya dan lemah ketika menghadapi tindakan tidak senonoh dari beberapa dosen. Banyak dosen yang memanfaatkan momen seperti saat mahasiswa konsultasi atau mengikuti ujian untuk melakukan tindakan yang tidak pantas dan memuaskan hasrat seksual mereka. Terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab maraknya kekerasan seksual di kampus. Pertama, karena hubungan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, dimana dosen dianggap superior dan mahasiswa dianggap subordinat. Kedua, berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen atau pejabat kampus karena kewenangan yang dimilikinya. Dosen yang tidak menjaga integritasnya dapat memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan mahasiswa. Ketiga, berkaitan dengan janji-janji dan iming-iming tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada korban, dimana seorang dosen dapat menipu mahasiswanya dengan menunjukkan sosok yang penyayang untuk menutupi niat seksualnya. Salah satu jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di kampus adalah *quid pro quo*, di mana pelaku memiliki kekuasaan untuk menundukkan korban (Suyanto, 2021).

Ketika membicarakan kasus kekerasan seksual di kampus, sering kali fokus hanya pada nafsu birahi dan moralitas pelaku, padahal faktor penting lainnya adalah ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku merasa berhak melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban karena korban dipandang sebagai objek yang pantas untuk dilecehkan. Ketidakseimbangan kekuasaan khususnya terjadi di hubungan antara dosen dan mahasiswa. Ketika mahasiswa sebagai korban berani meminta keadilan dari pihak kampus, biasanya teman sejawat dosen akan memberikan perlindungan. Selain itu, kemungkinan manipulasi data yang dilakukan oleh tim pencari fakta di kampus besar karena adanya kedekatan emosional antara pelaku dan anggota tim investigasi yang juga dosen. Lebih lanjut, kampus yang menganggap dirinya sebagai otonomi memiliki aturan main sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika pelaku kekerasan seksual diberi hukuman, biasanya hanya berupa sanksi administratif atau paling berat dipecat dari jabatan sebagai tenaga pengajar.

Pelaku kejahatan seksual yang tidak dihukum secara hukum dapat terbebas dari catatan kriminal, sementara korban harus menghadapi beban psikologis dan trauma yang berat. Karena kasus kekerasan seksual di kampus semakin meningkat, penting untuk memperhatikannya dan memiliki aturan khusus yang mengatur pelecehan seksual. Pelaku harus dikenai sanksi yang tepat dan mengikuti proses hukum agar mereka jera dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah bagian integral dari pemenuhan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial. Maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen, dan hal ini harus menjadi perhatian serius untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut.

## **Kesimpulan**

Kekerasan seksual di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemaksaan, pengurangan seksual, atau penyerangan seksual. Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual di lokasi tersebut meliputi ketegangan kekerasan, ketidakadilan gender, dan stereotip gender. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual juga dapat mempengaruhi situasi. Adapun beberapa faktor penyebab kekerasan seksual di kampus antara lain:

1. Kesenjangan Kekuasaan: Kekerasan seksual dapat terjadi ketika ada ketegangan kekerasan antara pelaku dan korban, seperti dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau atasan dan bawahan.
2. Stereotip Gender: Stereotip gender yang memandang perempuan sebagai objek seksual dan pria sebagai pengambil inisiatif dalam hubungan seksual dapat memicu kekerasan seksual.
3. Kurangnya Pendidikan Seksual: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual dan kekerasan seksual dapat mempengaruhi situasi.

4. **Tuntutan Akademik yang Tinggi:** Tuntutan akademik yang tinggi dapat menimbulkan tekanan yang luar biasa pada mahasiswa, yang dapat memicu perilaku yang tidak sehat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi kekerasan seksual di kampus, seperti meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual, melindungi korban, dan memberikan pendidikan yang cukup bagi mahasiswa. Selain itu, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera pada pelaku dan meminimalkan kejadian kekerasan seksual di kampus.

### Bibliografi

- Adawiyah, R. Y. (2022). Maraknya Pelecehan Seksual di Kampus pada Era Saat Ini. *Kompasiana, Ilmu Sosbud Dan Agama*.
- Angesti, D. C. (2023). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *JATIJJAR LAW REVIEW, 1(2)*.
- Fatmariza, F., Muchtar, H., Dewi, S. F., Irwan, I., Putra, I., Suasti, Y., & Febriani, R. (2020). Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Nagari Pasie Laweh tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Penyuluhan. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 2(1)*, 8–16. <https://doi.org/10.35799/vivabio.2.1.2020.28398>
- Hisyam, C. J., & Hamid, A. R. (2015). *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. 161.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme dan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 2(1)*, 61. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Jayanti, N. D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. 6(4), 40–71.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum, 2(1)*, 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Maharani, R. F., Wulandari, M. D., & Psikolog, M. P. (2022). *Efektivitas Media Sex Education Islamic (SEI) Untuk Meningkatkan Perlindungan Diri Anak Dari Pelecehan Seksual Di SD Muhtadin Kota Madiun*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, 14(2)*, 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Organisation, I. (2021). *skripsi kekerasan seksual*. 6.
- Rabathy, Q., & Komala, E. (2021). Pelecehan Seksual di Ruang Publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi Dan Desain, 1(2)*, 56–65.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8).
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 4(3)*, 1–12.
- Safitri, A. (2016). Pengaruh Pendidikan Seks Dengan Metode Buzz Group Terhadap Peran Pendidik Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Anak. In *Jurnal Ners Unair*.

Suyanto, B. (2021). Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana menanganinya?  
*Media Indonesia*.

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

